

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang modern ini, suatu negara diharuskan untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan teknologi informasi dalam operasional pemerintahan telah menjadi komponen penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.¹ Hal ini sejalan dengan teknologi telah berkembang pesat dimulai dari revolusi industri hingga era digital saat ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar di berbagai sektor. Salah satu kemajuan terbesar yakni internet, yang dapat menghubungkan jutaan orang dari berbagai negara mempermudah pertukaran informasi.²

Pada zaman sekarang, penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara. Negara yang memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi dapat dikatakan maju.³ Oleh karena itu, desakan untuk memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan.

Pada zaman yang penuh dengan teknologi yang maju seperti sekarang ini, pemerintah diharuskan untuk terus berinovasi dengan memberikan layanan publik. Bentuk dari salah satu inovasi yaitu dengan dapat dilakukan dalam implementasi *e-government* supaya bisa memanfaatkan teknologi yang diperlukan dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang

¹ Nugraha Rachmatullah and Fenny Purwani, "Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government," *Jurnal Fasilkom* 12, no. 1 (2022): 14.

² Telkom University, "Perkembangan Teknologi Dan Dampaknya Dalam Kehidupan Modern," *HUMIC Research Center*, last modified 2024, accessed November 15, 2024, <https://humic.telkomuniversity.ac.id/id/perkembangan-teknologi-dan-dampaknya-dalam-kehidupan-modern/>.

³ Salsabila Devina, "Menu Membongkar Rahasia Perkembangan Teknologi Yang Membuat Dunia Semakin Canggih," *FTMM Universitas Airlangga*, last modified 2023, accessed November 15, 2024, <https://ftmm.unair.ac.id/membongkar-rahasia-perkembangan-teknologi-yang-membuat-dunia-semakin-canggih/>.

memadai.⁴ Seperti banyak negara lain, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya *e-government* untuk membuat layanan publik lebih mudah diakses dan transparan bagi masyarakat umum. Hal ini diperlukan di Indonesia untuk membantu transisi pemerintah ke praktik pemerintahan yang demokratis, membantu perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menunjang komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan keterbukaan dan membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.⁵

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien dan efektif, hal ini telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang berbasis teknologi. Dalam konteks ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang hadir sebagai dasar kebijakan yang mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Tujuan dari Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, bersama dengan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan efisiensi dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.⁶ Oleh sebab itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh negeri.⁷

Dalam UN *E-Government Survey 2024* yang mengangkat tema “*Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development*” dengan tujuan untuk membantu negara-negara anggota mengidentifikasi kekuatan

⁴ Faikul Umam, Iswanto Suwarno, and Alfian Ma'arif, *Inovasi Kota “Memahami Konsep Dan Praktik Smart City,”* 1st ed. (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023), 78. <https://books.google.co.id/books?id=zLruEAAAQBAJ>.

⁵ Rachmatullah and Purwani, “Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government.”: 15.

⁶ Agustini Pratiwi, “Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” *KOMINFO*, last modified 2020, accessed November 15, 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe/>.

⁷ Muhammad Yusuf et al., *E-Government* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023), 23. <https://books.google.co.id/books?id=2E3OEAAAQBAJ>.

dan tantangan masing-masing dalam implementasi pemerintah digital. Dalam survei tersebut Indonesia meraih peringkat 64 diantara 193 negara anggota PBB, naik 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan upaya nyata pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil survei ini perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat pelaksanaan SPBE di seluruh Indonesia.⁸

Implementasi SPBE ini sejalan dengan konsep *smart city*, yang mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek pengelolaan kota untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi layanan, dan keberlanjutan. *Smart city* atau kota cerdas merupakan suatu konsep kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.⁹ Namun, terdapat masalah yang sering dihadapi dalam penerapan *smart city* yakni dari segi pembiayaan, yang berarti bahwa cenderung hanya kota-kota yang memiliki tingkat pendapatan (pendapatan asli daerah) yang tinggi dan dapat memiliki kemampuan untuk mewujudkan kota cerdas dengan cepat.¹⁰ Integrasi SPBE ke dalam kerangka *smart city* tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan bagi transformasi digital yang lebih luas di tingkat kota.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 menjadi dasar hukum bagi Kota Cirebon dalam penerapan konsep kota cerdas. Peraturan ini memberikan arahan strategis bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Fokus utama dari peraturan daerah ini adalah membangun pilar-pilar *smart city*, termasuk di dalamnya *smart governance*, yang

⁸ Humas MENPANRB, "Indonesia Naik 13 Peringkat Pada UN E-Government Survey 2024, Menteri PANRB: Kolaborasi Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah Melalui SPBE," *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*, last modified 2024, accessed November 27, 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-13-peringkat-pada-un-e-governmentsurvey-2024-menteri-panrb-kolaborasi-akselerasi-transformasi-digital-pemerintah-melalui-spbe>.

⁹ Lucky Caroles, *Prinsip Kota Cerdas Dalam Manajemen Perkotaan* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 62. <https://books.google.co.id/books?id=Kh0QEQAQBAJ>.

¹⁰ Chafid Fandeli and Muhamad, *Pembangunan Kota Hijau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 276. <https://books.google.co.id/books?id=3OpIEAAAQBAJ>.

menitikberatkan pada efisiensi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Secara umum, *smart governance* mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada layanan publik pemerintahan secara efektif. Dengan dasar *e-government* yang sudah ada, selanjutnya terdapat pembaharuan yang disebut *smart governance*. *Smart governance* merupakan sebuah ide dan praktik untuk mengelola manajemen pemerintahan (*governance*) dan pelayanan publik dengan lebih cepat, efisien, efektif, responsif, dan komunikatif serta terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan penggunaan teknologi terintegrasi.¹¹

Setiap pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi di setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan dinamika pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, inovasi juga sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan modern yang adaptif terhadap perubahan zaman. Inovasi daerah mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan potensi lokal.

Saat ini, digitalisasi telah menjadi salah satu terobosan penting dalam mendukung inovasi daerah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk mengelola komunikasi dan informasi secara lebih efektif dan efisien. Digitalisasi juga membantu pengelolaan sumber daya menjadi lebih optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk mendukung administrasi pemerintahan, akan tetapi menjadi solusi dalam meningkatkan keterlibatan warga negara secara aktif dalam pembangunan daerah.

¹¹ Muntaha Mardhatillah et al., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 65. <https://books.google.co.id/books?id=WUsNEQAAQBAJ>.

Oleh karena itu, implementasi *smart governance* dan digitalisasi menjadi salah satu bentuk inovasi, adapun salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon adalah program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) yang merupakan salah satu program kearifan lokal yang memiliki keunikan dengan menyelipkan frasa ataupun istilah khas kota Cirebon.¹² Kebijakan dari program ini mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan edukasi hukum, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Program ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan berbasis inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya penerapan *smart governance*, Pemerintah Kota Cirebon memperkenalkan program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum), yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan dan arah pembangunan.¹³ Program ini mengintegrasikan unsur kebijakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memahami serta berkontribusi pada proses hukum dan kebijakan di daerah. Dengan adanya Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum), tata kelola berbasis *smart governance* diharapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pembangunan kota. Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) merupakan suatu langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas, dengan menyediakan akses informasi hukum yang dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja.

Melalui pengintegrasian teknologi informasi, program Cirebon JEH menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam akses terhadap peraturan dan kebijakan hukum daerah. Salah satu program Cirebon JEH adalah perhimpunan produk hukum melalui platform digital yang

¹² Humas MENPANRB, "Mengintip Program 'Kearifan Lokal' Milik Kota Cirebon," *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*, last modified 2018, accessed November 15, 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mengintip-program-kearifan-lokal-milik-kota-cirebon>.

¹³ Pemerintah Kota Cirebon, *Buku II – Master Plan Cirebon Smart City*, Pemerintah Kota Cirebon (Cirebon, 2017), 45. <https://smartcity.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Buku-2-Master-Plan-Smart-City-Kota-Cirebon-2017-2023.pdf>.

terintegrasi. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), setiap produk hukum mulai dari peraturan daerah hingga peraturan walikota dapat diunduh, dibaca, dan dipelajari tanpa hambatan administratif yang kompleks.

Selain perhimpunan produk hukum melalui JDIH, program utama lain dari Cirebon JEH adalah sosialisasi produk hukum. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami aturan-aturan yang telah diundangkan oleh pemerintah daerah. Kedepannya, program Cirebon JEH direncanakan akan diperkuat dengan peluncuran Sikoper (Sistem Koordinasi Perumusan Kebijakan Terpadu). Sikoper dirancang untuk memfasilitasi koordinasi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam proses perumusan produk hukum.

Program Cirebon JEH, yang meliputi penyebaran informasi hukum melalui JDIH, sosialisasi produk hukum, dan rencana terkait Sikoper, mencerminkan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan inklusif. Dalam konteks *smart governance*, program Cirebon JEH menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam mentransformasi tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Teknologi informasi dimanfaatkan tidak sekedar sebagai alat administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan hukum daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui Smart Governance Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah studi kebijakan publik dengan topik kajian tindakan dan pengawasan pemerintah.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁴

c. Jenis Masalah

Penelitian ini mengkaji berbagai jenis masalah yakni urgensi penerapan *smart governance* dalam program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan yang akan difokuskan pada urgensi penerapan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota cerdas, khususnya pada aspek *Smart Governance* yang diimplementasikan melalui program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum). Ruang lingkup penelitian mencakup wilayah administratif Kota Cirebon dengan mengacu kepada salah satu unsur kota cerdas yakni *smart governance* yakni berupa kebijakan program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

- a. Apa urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep *smart governance*?
- b. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep *smart governance* dalam program Cirebon JEH?
- c. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep *smart governance*.
- b. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep *smart governance* dalam program Cirebon JEH.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan lebih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum di Indonesia, serta dapat memberikan rujukan bagi penelitian berikutnya terkait dengan Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui Smart Governance Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pemerintah: bagi pemerintah kota Cirebon, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pengembangan program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum). Hasil penelitian

dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program, serta memberi rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi layanan.

- 2) Bagi Masyarakat: bagi masyarakat kota Cirebon, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang layanan digital pemerintah melalui program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum). Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengakses layanan publik digital, serta meningkatkan kesadaran akan manfaat dan kemudahan dalam mengakses program ini. Penelitian ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital pemerintah.
- 3) Bagi Akademisi: bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi wawasan terkait implementasi smart governance di tingkat daerah hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang tata kelola pemerintah digital, serta memberi perspektif baru dalam pengembangan kajian tentang transformasi digital pelayanan publik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam lingkungan akademik untuk memahami praktik nyata terkait implementasi *smart governance*.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Irfan Nursetiawan dan Rifki Agung Kusuma Putra menulis jurnal dengan judul “Urgensi Penerapan *Smart Governance* Dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran” yang dipublikasikan dalam *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* pada April 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan konsep smart governance di Desa Pangandaran. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengembangan *smart governance* di Desa Pangandaran dapat mendorong peningkatan aktivitas dan produktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan pelayanan dan tata kelola Pemerintahan Desa, keterbukaan sumber informasi, serta peningkatan ekonomi masyarakat Desa Pangandaran. Walaupun demikian, implementasi *smart governance* harus diiringi dengan kebijakan yang relevan dan adaptif dalam penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk validitas produk yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pedesaan.¹⁵ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama membahas mengenai urgensi *smart governance* dalam mendukung *smart city*. Sedangkan aspek perbedaannya terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian terdahulu fokus pada Desa Pangandaran, sementara penelitian yang akan dikaji di Kota Cirebon.

2. Clarinta Dwi Damayanthi dan Alih Aji Nugroho menulis jurnal dengan judul “Analisis Penerapan *Smart Governance* Dalam Mewujudkan *Smart City* Di Kota Semarang” yang dipublikasikan dalam Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0 pada September 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja *Smart Governance* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil dalam menerapkan kinerja *Smart Governance* mencerminkan komitmen aspek-aspek penting *Smart City*, seperti kebijakan yang mendukung, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Meskipun demikian, untuk memastikan berkelanjutan dan peningkatan, evaluasi berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting.¹⁶ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama membahas mengenai *smart governance* dalam mendukung *smart city* di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan aspek perbedaannya terletak pada lokus

¹⁵ Irfan Nursetiawan and Rifki Agung Kusuma Putra, “Urgensi Penerapan Smart Governance Dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran,” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 1 (2021): 162.

¹⁶ Clarinta Dwi Damayanthi, “Analisis Penerapan Smart Governance Dalam Mewujudkan Smart City Di Kota Semarang,” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0* 7, no. 1 (2023): 77.

penelitian, dimana penelitian terdahulu fokus pada Kota Semarang, sementara penelitian yang akan dikaji di Kota Cirebon.

3. Rahdeana Almeyna Kurnia menulis penelitian yang berjudul “Implementasi *Smart City* di Kota Bandung dalam Mewujudkan Konsep *Smart Governance*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan *smart city* di Kota Bandung, khususnya dalam dimensi *smart governance* yang dijalankan. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *smart governance* di Kota Bandung sudah sesuai dengan indikator pelaksanaan yang ada, yaitu dalam aspek pelayanan publik secara online, partisipasi masyarakat, infrastruktur, dan juga *open government*. Secara keseluruhan, Kota Bandung sudah menjalankan keempat indikator tersebut dan semuanya dapat terwujud akibat dukungan dari Pemerintah Kota Bandung serta kerjasama para OPD untuk menyelenggarakan *smart governance* secara baik.¹⁷ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama membahas mengenai *smart governance* dalam mendukung *smart city* di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan aspek perbedaannya terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian terdahulu fokus pada Kota Bandung, sementara penelitian yang akan dikaji di Kota Cirebon.
4. Achmad Musadad menulis tesis yang berjudul “Analisis Faktor Sukses Implementasi *E-Government* pada Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Magelang” yang disusun pada tahun 2023 di Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mengidentifikasi faktor-faktor sukses dalam implementasi *E-Government* pada Website JDIH Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *E-Government* pada Website JDIH Kabupaten Magelang saat ini telah berada pada tahap pemanfaatan hal ini ditandai dengan adanya aplikasi yang bersifat G2G, G2B dan G2C seperti aplikasi JDIH berbasis android, e-

¹⁷ Rahdeana Almeyna Kurnia, “Implementasi Smart City Di Kota Bandung Dalam Mewujudkan Konsep Smart Governance” (*Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2023), vi.

Report JDIH, aplikasi pencarian produk hukum berbasis *website*, aplikasi *online legal consultation* OLC, dan aplikasi perpustakaan online OPAC. Meskipun telah berada pada tahap pemanfaatan masih terdapat aplikasi yang belum diimplementasikan secara maksimal seperti aplikasi *online legal consultation* OLC dan perpustakaan online OPAC. Adapun faktor sukses implementasi *e-Government* pada Website JDIH Kabupaten Magelang dari segi support seperti visi misi yang cukup jelas, SDM yang ada cukup memadai, sumber daya finansial cukup memadai regulasi dirasa sudah cukup jelas. Dari segi *capacity* seperti Pagu anggaran yang diberikan cukup memadai, infrastruktur TI yang tersedia mampu mendukung proses pengembangan *e-Government*, dan SDM yang tersedia mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berbagai upaya dan strategi masih terus dilakukan dalam meningkatkan aspek kapasitas. Terakhir dari segi *value*, yaitu kemudahan akses dan ketersediaan (informasi produk hukum, berita hukum, konsultasi hukum, literasi hukum).¹⁸ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam memaparkan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, dimana penelitian yang akan dikaji membahas program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) yang salah satu programnya berupa perhimpunan produk hukum melalui JDIH. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan teori, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Magelang dengan menggunakan konsep *e-Government*. Sementara penelitian yang akan dikaji di Kota Cirebon dengan menggunakan konsep *smart governance*.

5. Zihan Zikriyan Jusraini menulis skripsi yang berjudul “Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi Dan Kota Jambi Melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebarluasan produk hukum daerah khususnya

¹⁸ Achmad Musadad, “Analisis Faktor Sukses Implementasi E-Government Pada Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Magelang” (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023), xii.

di daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi yang diinput melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat sanksi administratif yang diterapkan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini yakni masih tidak sempurnanya penyebarluasan produk hukum daerah di Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui sistem JDIH, terdapat beberapa faktor terutama dalam teknis penginputan produk hukum ke situs JDIH. Disamping kewajiban pemerintah daerah dalam penyebarluasan produk hukum melalui JDIH terdapat sanksi administratif namun tidak pernah diterapkan.¹⁹ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama memaparkan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, dimana penelitian yang akan dikaji membahas program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) yang salah satu programnya berupa perhimpunan produk hukum melalui JDIH. Sedangkan aspek perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan norma, dimana penelitian terdahulu fokus pada Provinsi Jambi dan Kota Jambi dengan menggunakan norma hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara penelitian yang akan dikaji spesifik di Kota Cirebon dengan norma hukumnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021.

6. Didik Pramono menulis jurnal dengan judul “Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah administrasi Publik (JIAP) pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyelenggaraan JDIH Pemerintah Daerah di Jawa Timur dengan melakukan evaluasi berkaitan dengan dua hal: prioritas Produk Hukum Daerah yang ditampilkan dan permasalahan pada penyelenggaraannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: pertama,

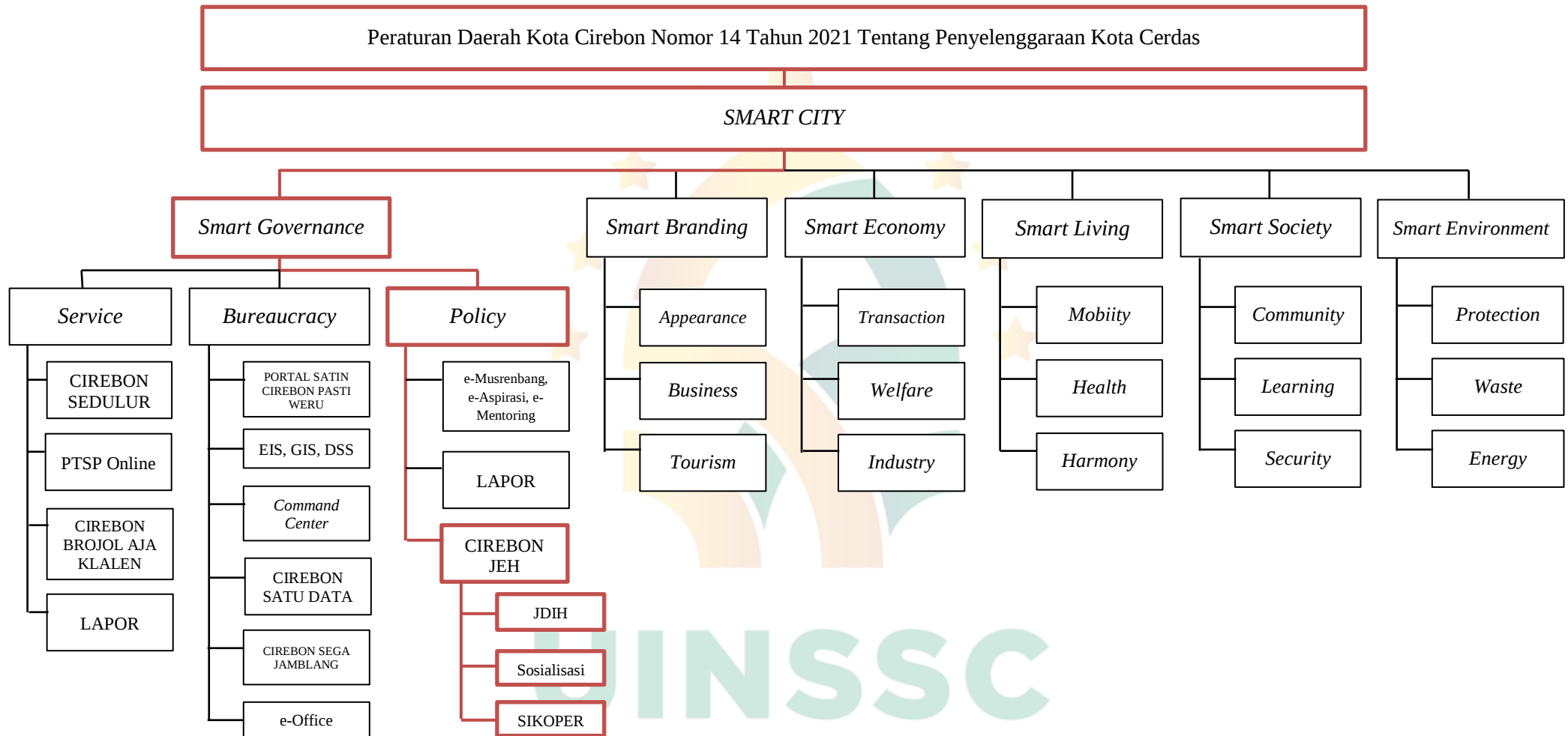
¹⁹ Zihan Zikriyan Jusraini, “Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi Dan Kota Jambi Melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Universitas Jambi, 2021).

penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem mandiri dan sistem terintegrasi (dengan JDIH Provinsi). Kedua, adanya persepsi yang berbeda tentang peraturan yang mengikat publik (*regelling*) dimana tidak semua JDIH yang menampilkan Perda juga menampilkan Perkada. Ketiga, keterlambatan unggahan dokumen (*update*) dan lemahnya SDM di bidang TIK masih menjadi masalah utama penyelenggaraan JDIH. Pemanfaatan JDIH sistem integrasi atau outsourcing tenaga terampil TIK sebagaimana JDIH Kota Surabaya bisa menjadi alternatif solusi permasalahan yang ada.²⁰ Aspek persamaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis adalah sama-sama membahas JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), dimana penelitian yang akan dikaji membahas program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) yang salah satu programnya berupa perhimpunan produk hukum melalui JDIH. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokus, dimana penelitian terdahulu mengkaji hingga lingkup Pemerintah Provinsi di Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan dikaji hanya dalam lingkup Pemerintah Kota Cirebon. Serta penelitian terdahulu menggunakan teori *e-government*, sementara penelitian yang akan dikaji menggunakan konsep *smart governance*.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan pada suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

²⁰ Didik Pramono, "Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2015): 22.



Gambar 1. 1 Konsep *Smart City* Kota Cirebon

Sumber: Master Plan *Smart City* Kota Cirebon

Penyelenggaraan kota cerdas (*smart city*) di Kota Cirebon berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, dengan enam pilar yakni *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*. Dari berbagai pilar *smart city* tersebut, *smart governance* sebagai elemen utama dalam mendukung implementasi kota cerdas yang berperan sebagai fondasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat.

Pilar *smart governance* ini terdiri dari tiga aspek, yaitu *service* (layanan), *bureaucracy* (birokrasi), dan *policy* (kebijakan). Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan berbasis teknologi digital. Aspek layanan berfokus pada penyediaan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Adapun pada aspek birokrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi. Sementara itu, aspek kebijakan mendorong dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan dan arah pembangunan.

Salah satu kebijakan strategis dalam *smart governance* adalah program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum), yang berperan dalam meningkatkan literasi hukum dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan daerah. Program Cirebon JEH terdiri dari beberapa program, seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) berupa sistem informasi yang memuat berbagai produk hukum, sosialisasi yang merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi terkait produk hukum agar masyarakat memahami serta mengetahui hak dan kewajibannya, serta Sikoper (Sistem Koordinasi Perumusan Kebijakan Terpadu) ialah suatu mekanisme yang dirancang untuk mempermudah koordinasi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyusun dan merumuskan produk hukum. Program-program ini berfokus pada edukasi hukum, penyebarluasan informasi, serta peningkatan partisipasi publik dalam kebijakan hukum di Kota Cirebon.

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran

Judul	Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui <i>Smart Governance</i> Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)
Latar Belakang	1. Perkembangan teknologi dan konsep <i>smart city</i> mendorong kota-kota di dunia, termasuk Kota Cirebon, untuk menerapkan pemerintahan berbasis digital. 2. Kebijakan Daerah: setiap pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi setiap tahunnya. 3. Cirebon JEH: program yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan dan arah pembangunan.
Norma	1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang JDIHN. 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.
Perumusan Masalah	1. Apa urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep <i>smart governance</i>? 2. Bagaimana implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep <i>smart governance</i> dalam program Cirebon JEH? 3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH?
Metode Penelitian	1. Pendekatan: Yuridis Sosiologis. 2. Metode Penelitian: Kualitatif. 3. Tempat Penelitian: Sekretariat Daerah Kota Cirebon. 4. Waktu Penelitian: Desember - Mei. 5. Pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 6. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif. 7. Narasumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon Bagian Hukum.
Teori	1. Teori <i>Smart Governance</i> (Wilke dan Boyd Cohen) 2. Teori Kebijakan Publik (George C. Edwaard III)
Hasil	1. Urgensi program Cirebon JEH terletak pada perannya dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan cerdas di Kota Cirebon melalui peningkatan transparansi, keterbukaan data hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga menjadi fondasi strategis dalam mempercepat modernisasi birokrasi dan memperkuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. 2. Implementasi program Cirebon JEH, berdasarkan teori George C. Edwards III, berjalan cukup baik ditandai dengan komunikasi yang efektif, disposisi pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang memadai, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek teknis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Pelaksanaan Program Cirebon JEH menghadapi hambatan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun langkah-langkah perbaikan seperti pengembangan sistem dan penguatan kolaborasi sedang diupayakan untuk memperlancar implementasi di masa depan.
Saran	1. Peningkatan partisipasi publik. 2. Pembuatan pedoman atau modul terkait pengoperasian SIKOPER. 3. Meningkatkan kualitas SDM.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹ Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian “Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui *Smart Governance* Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)” lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, khususnya bagian hukum yang merupakan salah satu pelaksana program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menerangkan fakta-fakta secara mendalam yang didasarkan pada karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²²

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui wawancara mendalam yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon,

²¹ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 19. <https://books.google.co.id/books?id=s5uWDwAAQBAJ>.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

khususnya bagian hukum yang terkait dengan penyelenggaraan kota cerdas melalui *smart governance* dalam program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum). Serta Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai dokumen, buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan program penyelenggaraan kota cerdas melalui *smart governance* dalam program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penyelenggaraan kota cerdas melalui *smart governance* dalam program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) di lapangan.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kota cerdas melalui *smart governance* dalam program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum). Wawancara dilakukan dengan pejabat/aparatur yang ada di Sekretariat Daerah Kota Cirebon Bagian Hukum dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon selaku pelaksana dari program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum). Dokumen utama yang menjadi sumber data adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas. Selain itu, dokumen dapat berupa

tulisan, foto, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk memperkuat data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua faktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan pemahaman yang kongkrit. Dengan metode analisis deskriptif ini bertujuan agar memahami secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang dimaksud.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan teori-teori yang akan dibahas meliputi: pertama, Konsep *Smart City*. Kedua, Konsep *Smart Governance*. dan Ketiga, Konsep Kebijakan Publik.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Bab III berisi gambaran umum objek penelitian, yang meliputi letak geografis dan demografis Kota Cirebon, profil Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan profil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi mengenai analisa terkait Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui *Smart Governance* Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan

Edukasi Hukum). Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni

- a. Apa urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep *smart governance*?
- b. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep *smart governance* dalam program Cirebon JEH?
- c. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH?

5. BAB V PENUTUP

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.